



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 458 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah di Wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9*), sebagai Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820*), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756*);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725*), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Perkantoran Rencana Pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong;
 - b. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Perkantoran Rencana Pembangunan Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong;
 - c. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Perkantoran Rencana Pembangunan Kantor Perpustakaan Kabupaten Tabalong di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong;
 - d. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Rencana Pembangunan untuk perluasan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong;

- e. Pengadaan Tanah untuk Jalan, Rencana Akses Jalan ke Lokasi Rumah Relokasi Rawan Bencana di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong; dan
- f. Pegadaan Tanah untuk Akses Jalan Lembaga Perumahan dan Permukiman Tanjung di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. penitipan ganti kerugian;
 - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - h. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - j. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEMPAT** : Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Oktober 2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Belanja Modal Tanah Persil (2.10.05.2.01) sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 November 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 458 /2023
 TANGGAL 20 November 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
 BANGUNAN PERKANTORAN RENCANA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK
 DI DESA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Murung Puduk	Anggota	
7.	Kepala Desa Maburai	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 458 /2023
 TANGGAL 20 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN
 PERKANTORAN RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DESA MABURAI
 KECAMATAN MURUNG PUDAK
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Camat Murung Pudak	Anggota	
6.	Kepala Desa Maburai	Anggota	
7.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum BPOM	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, *At*




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 428 /2023
 TANGGAL 20 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
 BANGUNAN PERKANTORAN RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR
 PERPUSTAKAAN KABUPATEN TABALONG DI DESA MABURAI
 KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Murung Puduk	Anggota	
7.	Kepala Desa Maburai	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 458 /2023
 TANGGAL 20 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
 BANGUNAN GEDUNG RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK PERLUASAN
 GEDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TABALONG DI DESA MABURAI
 KECAMATAN MURUNG PUDAK
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Murung Pudak	Anggota	
7.	Kepala Desa Maburai	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 458 /2023
 TANGGAL 20 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN,
 RENCANA AKSES JALAN KE LOKASI RUMAH RELOKASI RAWAN
 BENCANA DI KELURAHAN AGUNG KECAMATAN TANJUNG
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang PPKM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Tanjung	Anggota	
7.	Lurah Agung	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 958 /2023
 TANGGAL 20 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEGADAAN TANAH UNTUK AKSES
 JALAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN TANJUNG DI DESA MABURAI
 KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Camat Murung Pudak	Anggota	
6.	Kepala Desa Maburai	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI